



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jati Porniti. Telpn. (0922) 2221001, 2221505 Fax. (0922) 2221001

J A I L O L O

Kode Pos. 97752

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 18. c TAHUN 2014
TENTANG

PENUNJUKAN PENGURUS/ PENYIMPAN BARANG
PADA SATUAN KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2014

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan dipandang perlu menunjuk Pengurus/Penyimpan Barang pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014 ;

b. bahwa Saudara **DARMA DJAFAR**, yang diusulkan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku pejabat pengguna barang dianggap cakap dan memenuhi syarat serta mampu melaksanakan tugas sebagai Pengurus/Penyimpan barang pada satuan kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Halmahera Barat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pengurus/Penyimpan Barang pada Satuan Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;

2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;



5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014.

Memperhatikan : 1.. Surat Satuan Polisi Pamong Praja No 331.1/01/2014
: perihal : permohonan SK pengurus/penyimpan barang
3. Surat Kepala DPPKAD Kab. Halbar Nomor: 910/05/2014
tentang Usulan Pengurus/Penyimpan Barang

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Saudara **DARMA DJAFAR**, Nip. 19770406
200604 2 009, sebagai Pengurus/Penyimpan Barang Pada
Satuan Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Halmahera Barat dengan atasan langsungnya Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Halmahera Barat.

KEDUA : Pengurus/Penyimpan Barang sebagaimana dimaksud
Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas dan tanggung
jawabnya tetap berpedoman pada ketentuan perundang-
undangan yang berlaku.

KETIGA : Spesifikasi tanda tangan dan paraf Pengurus/Penyimpan
Barang sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, tercantum
sebagai berikut :

SPECIMEN PENGURUS/PENYIMPAN BARANG	
TANDA TANGAN	PARAF
	

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 2 Januari 2014

an. BUPATI HALMAHERA BARAT,
SEKRETARIS DAERAH

PEJABAT	PARAF
Ass. Bid. Pem & Adm. Umum	
Kepala Satpol	
Kabag. Hukum & Orgs	

DR.IR. H. ABJAN SOFYAN, M.T

Tembusan : Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala Dinas PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
6. Kepala Kastpol PP Kab. Halmahera Barat di Jailolo
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya